

**IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKASI ASET DAERAH  
TERKAIT SEKOLAH YANG BELUM BERSETIFIKAT  
DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

**GD Riza Budi Apriyanto 1610511043, Dr. Emy Kholifah R, M.Si  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Email: [rezadevian16@gmail.com](mailto:rezadevian16@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Penelitian di latar belakang oleh permasalahan sertifikasi aset daerah terkait sekolahan yang belum mempunyai sertifikat. tujuan sertifikasi berupa tanah ini adalah memberikan kepastian hukum atas berupa tanah, memberikan perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas Tanah, melaksanakan tertib administrasi berupa tanah, Adanya sertifikat, maka pada bidang tanah dapat diketahui kepastian letak tanah, batas-batas tanah, luas tanah, bangunan dan jenis tanaman yang ada di atasnya, serta untuk memperoleh kepastian mengenai status tanahnya, siapa pemegang haknya dan ada atau tidak adanya hak pihak lain. Gejala yang sering timbul di Kabupaten Jember Pemerintah kurang mengetahui dimana letak aset daerah berupa tanah sehingga pemerintah daerah tidak dapat menetapkan rencana dari penggunaan tanah tersebut. Dalam program sertifikasi aset daerah khususnya sekolahan yang belum bersertifikat di kabupaten jember harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset dinas pendidikan termasuk aset tetap.

*ABSTRACT*

The research is based on the problem of regional asset certification related to schools that do not have a certificate. The purpose of land certification is to provide legal certainty in the form of land, provide legal protection to holders of Land Rights, carry out an orderly administration in the form of land, there is a certificate, then the land area can be known the certainty of land location, land boundaries, land area, buildings. and the types of plants on it, as well as to obtain

certainty regarding the status of the land, who is the holder of the rights and whether or not other parties have rights. Symptoms that often arise in Jember Regency. The government does not know where the regional assets are in the form of land, so the local government cannot determine a plan for the use of the land. In the regional asset certification program, especially schools that have not been certified in the district of Jember must comply with applicable regulations. Education office assets include fixed assets.

## **I. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem otonomi daerah, otonomi daerah akan menciptakan good governance dengan melakukan perubahan mendasar dalam pengelolaan dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 (dalam Sedarmayanti), yaitu prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari Profesionalitas, Akuntabilitas, Transparansi, Pelayanan prima, Demokrasi dan partisipasi, Efisiensi dan efektifitas, Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah menjadi harapan bagi seluruh daerah di Indonesia karena dapat memiliki kesempatan mengelola, mengembangkan dan membangun daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah mengalami perubahan baik secara politis maupun administratif untuk menghadapi perubahan pengelolaan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu penataan manajemen pemerintahan sangat diperlukan supaya bekerja secara efektif dan efisien. Manajemen pemerintahan yang efektif sangat diperlukan agar *Good Governance* (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Sinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju *Good Governance*, berbagai urusan pemerintahan yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah dapat terselenggara secara maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Salah satu kewenangan pemerintah daerah yaitu mengelola aset daerah yang dimiliki. Aset daerah merupakan sumber daya penting yang dimiliki pemerintah daerah sebagai sumber

utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus mampu mengelola aset.

Berdasarkan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, aset tanah adalah aset yang paling rawan terjadi penyerobotan. Bukti kepemilikan dan batas tanah yang tidak jelas adalah hal yang paling sering terjadi sehingga berujung pada perebutan hak milik. Salah satu aset tetap yang masih mengalami banyak kendala pada pengelolaannya yaitu pada aset tanah. Tanah merupakan aset pemerintah sebagai aset yang vital dalam operasional pemerintahan baik pusat maupun daerah. Aset tanah sebagai aset yang sangat sulit dalam masalah pengelolaannya, karena aset tanah banyak jenis dengan status penggunaan yang beragam sehingga didalamnya banyak sekali kepentingan terhadap tanah yang beragam pula.

Aset merupakan elemen neraca yang akan membentuk informasi semantik berupa posisi keuangan bila dihubungkan dengan elemen yang lain yaitu kewajiban dan ekuitas. Aset merepresentasikan potensi jasa fisis dan nonfisis yang memungkinkan badan usaha untuk menyediakan barang dan jasa. Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek harus memiliki manfaat ekonomik di masa datang yang cukup pasti. Manfaat ekonomik ini ditunjukkan oleh potensi jasa atau utilitas yang melekat padanya sebagai yaitu suatu daya atau kapasitas langka yang dapat dimanfaatkan kesatuan usaha dalam upayanya untuk mendapatkan pendapatan melalui kegiatan ekonomik. Disamping manfaat ekonomik, suatu objek bisa dikatakan sebagai aset, objek tersebut tidak harus dimiliki oleh entitas tetapi cukup dikuasai oleh entitas. Artinya, untuk memiliki aset harus terdapat proses yang disebut dengan transfer kepemilikan. Kriteria lain yang merupakan penyempurnaan dalam pendefinisian objek sebagai aset adalah aset merupakan akibat transaksi atau kejadian masa lalu terdapat kesulitan dalam pengelolaan data dana anggaran, pengelolaan barang dan aset, banyaknya berkas yang masuk sehingga menghambat kinerja staf BPKA dan diperlukannya sistem yang membantu kerja staf BPKA dalam pencatatan data, tidak ada monitoring data laporan barang masuk, laporan barang keluar dan laporan akhir tahun barang sehingga Kepala Badan sering terjadi miss-comunnication dalam penyampaian laporan barang masuk, laporan barang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD/optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Tidak dilakukan pengelolaan aset daerah dengan baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember dapat memunculkan masalah seperti aset daerah berupa tanah yang dikuasai oleh masyarakat disebabkan tanah tersebut tidak dikelola dengan baik oleh bagian pengelolaan aset daerah Kabupaten Jember sehingga banyak tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember tidak terdata dan belum dilakukan penyertifikatan terhadap tanah yang merupakan aset daerah pemerintah Kabupaten Jember. Adapun Gejala yang sering timbul atas pengelolaan aset daerah berupa tanah adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah jadi kurang mengetahui dimana letak aset daerah berupa tanah milik pemerintah Kabupaten Jember sehingga pemerintah daerah tidak dapat menetapkan rencana dari penggunaan tanah tersebut.
2. Terjadinya pengurangan luas dari aset daerah berupa tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Jember karena diserobot atau diambil oleh masyarakat yang tinggal didaerah tanah milik pemerintah tersebut. Berdasarkan data Dinas Aset Daerah Kabupaten Jember.

Adapun tujuan sertifikasi berupa tanah ini adalah memberikan kepastian hukum atas berupa tanah, memberikan perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas Tanah, melaksanakan tertib administrasi berupa tanah, Dengan sertifikasi maka sedikit demi sedikit sengketa atau permasalahan hukum terkait dengan klaim suatu bidang tanah akan semakin berkurang, sehingga sah menjadi aset milik daerah, sehingga jika terjadi sengketa/gugatan kepemilikan maka pengelola barang (pemilik) dapat melakukan sehingga jika terjadi sengketa/gugatan kepemilikan maka pengelola barang (pemilik) dapat melakukan upaya hukuman.

Adanya sertifikat, maka pada bidang tanah dapat diketahui kepastian letak tanah, batas-batas tanah, luas tanah, bangunan dan jenis tanaman yang ada di atasnya, serta untuk memperoleh kepastian mengenai status tanahnya, siapa pemegang haknya dan ada atau tidak adanya hak pihak lain. Semuanya itu diperlukan untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari dan hal tersebut juga bertujuan untuk penerapan prinsip-prinsip good governance atas pengelolaan barang milik daerah telah mendapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah semestinya untuk ditindaklanjuti pengaturan melalui produk hukum daerah untuk dapat diterapkan dalam mengatur, mengurus dan mengelola aset-aset dari pemerintah yang bersangkutan karena ada kecenderungan dewasa ini rumah milik negara yang dikuasai dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa dasar hukum dan prosedur yang jelas. Ketiadaan pengaturan mengenai tanah dan/atau bangunan milik negara memudahkan pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab menguasai bahkan memindahtangankan aset negara menjadi milik pribadi. Pengamanan aset bertujuan untuk menjaga aset daerah tidak berpindah tangan secara ilegal serta memudahkan pihak pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan lebih lanjut. Pengamanan aset mutlak dilakukan dengan melengkapi aset dimaksud dengan dokumen legal. Di samping itu, aset daerah merupakan kekayaan yang dapat berperan sebagai jaminan pembangunan daerah. Masalah yang umum terjadi terhadap aset pemerintah, yakni belum lengkapnya dokumen, bahkan tidak ada sama sekali. Tidak jarang pula, aset daerah tersebut hilang akibat berbagai alasan tertentu.

Untuk tujuan ini tentunya tim yang dibentuk terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari pengambil kebijakan daerah hingga ke pekerja di lapangan. Produk kegiatan dari pembuatan dokumen aset ini adalah naskah aset yang berisikan data aset, gambaran atau sketsa yang dilegalisir pihak berwenang dan catatan tentang aset yang dimaksud.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan program sertifikasi aset daerah terkait sekolahan di Kabupaten Jember?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan target yang ingin dicapai sebagai solusi atas masalah yang dihadapi (tujuan obyektif), maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). Berawal dari permasalahan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan program sertifikasi aset daerah pemerintah di BPKAD Kabupaten Jember jika dikaitkan dengan PP No 27 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dihadapi dalam program sertifikasi aset daerah terkait sekolahan di wilayah Kabupaten Jember.

## **II. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah di kemukaan, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan ingin menggambarkan fenomena sosial tertentu, penelitian deskriptif kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain. Penelitian kualitatif merupakan penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses dan makna (perseptif objek) lebih di tonjolkan dalam peneliti kualitatif. Dalam hal ini fenomena yang ingin di gambarkan adalah hal yang terkait Implementasi Program sertifikasi aset daerah, tujuannya adalah untuk mempelajari secara intensif tentang proses pertanggung jawaban baik itu dari staff pegawai maupun pimpinan suatu Instansi Pemerintah

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di lakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Jember, khususnya terfokus pada bidang pengelolaan aset dan pada daerah atau tempat-tempat yang terinventaris dalam aset daerah. dan SD Sumberbulus 4 Kabupaten Jember juga menjadi lokasi penelitian yang belum mempunyai sertifikat.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis sebagai berikut:

#### 3.3.1 Pengumpulan Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan orang atau informan yang dianggap mempunyai informasi kunci (*key informan*), pelaku atau orang yang terlibat langsung dengan fenomena yang diteliti. Nama informan beserta jabatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Serta Anggota Tim BPN dan Pengurus Sekolah :

1. Ibu. Penny Arthamedya, SE,AK. Selaku Kepala Seksi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember.
2. Ibu. Ririn Yuli Astutik, S. Sos. Selaku Sub. Bidang Aset di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember.
3. Bapak Ketut Budiasa S.Sos, Selaku Sub. Bidang Aset di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember.
4. Bapak Patria Adi, Selaku Tim Lapangan dari BPN.
5. Ibu Tika Tri Utami, selaku Pengurus SD Sumber Bulus 4 .

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung keadaan lapangan atau di tempat penelitian. Menurut Kartono (1980: 142) pengertian observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.

b. Interview

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode interview bebas terpimpin artinya dalam melakukan interview peneliti akan membawa pedoman yang berisi hal-hal yang akan ditanyakan sehingga wawancara tersebut tidak menyimpang dari tujuan semula dan data yang diinginkan oleh peneliti bisa diperoleh. pengamatan peneliti melalui penggunaan pancaindra.” Dengan metode pengumpulan data ini, peneliti akan mengamati langsung

bagaimana atau seperti apa masalah yang berkaitan dengan penelitian terjadi di lokasi.

### **3.3.2 Pengumpulan Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi yang berasal dari literatur-literatur, peraturan, dokumen terkait dengan kinerja aparatur pemerintahan. Peneliti mengumpulkan data sekunder melalui cara yaitu dokumentasi yang akan dijelaskan dibawah ini:

#### **a. Dokumentasi**

Menurut Suharsimi Arikunto (2001:36) yang memberikan definisi tentang dokumenter yaitu dari asal kata “dokumen” yang artinya barang-barang tertulis, artinya di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis. Dengan pendapat dari Suharsimi Arikunto tersebut bahwa dokumentasi yang di pakai dalam penelitian adalah mempelajari dan mencatat data-data yang sudah didokumentasikan seperti laporan, arsip, laporan kegiatan atau dokumen- dokumen yang diperlukan dalam pengumpulan data. Dokumentasi diperlukan dalam rangka memperkuat data yang telah diperoleh dari lapangan. Selain hasil tertulis, hasil dokumentasi pun diperlukan dalam rangka memperjelas bahwa peneliti bersungguh-sungguh dalam melakukan penelitian.

### **3.4 Metode Analisis Data**

#### **3.4.1 Reduksi Data ( Data Reduction )**

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (2012, p. 246)

#### **3.4.2 Penyajian Data**

Dalam penelitian kualitatif, penyajian dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, flowchart dan sejenisnya (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, 2012, p. 249). Dengan

mendisplaykan data diharapkan akan mempermudah peneliti untuk merencanakan pekerjaan selanjutnya. Pendisplay-an data ini dilakukan setelah data di reduksi terlebih dahulu.

### **3.4.3 Concluding Drawing/Verification**

Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, 2012, p. 252)

## **3.5 Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Moleong (2011:324) terdapat empat kriteria keabsahan data, yaitu: Derajat Kepercayaan, Keteralihan (*transferability*), Kebergantungan (*dependability*), dan Kepastian (*confirmability*). Pada penelitian ini, menggunakan Derajat Kepercayaan. Derajat Kepercayaan pada dasarnya derajat kepercayaan (*kredibilitas*) menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memeriksa kredibilitas atau derajat kepercayaan antara lain:

### **3.5.1 Triangulasi**

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lain. Denzin dalam Moleong (2011:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, teori. Peneliti menggunakan teknik keabsahan data triangulasi dikarenakan triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain penelitian ini dapat di recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini di artikan sebagai data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangual sumber, teknik, dan waktu.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif, hal tersebut dapat dicapai melalui:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakanya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakanya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam penelitian ini tehnik triangulasi yang ditempuh adalah:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat orang lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait

### **III. Hasil Dan Pembahasan**

#### **IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKASI ASET DAERAH SEKOLAH YANG BELUM BERSERTIFIKASI**

Implementasi program aset sekolahan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Dapat di jelaskan bahwa Pada tahun 2015 Pemkab Jember sebenarnya hendak mendata aset yang ada dan sudah di sediakan anggaran Rp.2,2 miliar. BPKAD juga telah membentuk tim khusus untuk melakukan proses 530 tanah aset yang berhasil di amankan, tetapi masih ada ribuan bidang aset milik pemerintah yang belum bersertifikasi. Di tahun 2016 ada lima bidang aset yang sudah di ajukan Pemerintah Kabupaten Jember dan sudah menganggarkan untuk sertifikasi lima bidang aset tersebut dan juga untuk menginventarisasi aset daerah. salah satunya adalah aset milik Dinas Pendidikan yakni sekolahan.


Dalam program sertifikasi aset daerah khususnya sekolahan yang belum di sertifikasi di Kabupaten Jember harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset dinas pendidikan termasuk aset tetap. Pengelolaan aset tetap khususnya di Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jember dikelola oleh sebelas orang diantaranya satu orang Kepala Bidang, dua orang Kepala Sub Bidang, empat orang pegawai dari golongan dua, serta empat orang tenaga pembantu (honor daerah).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku SKPD yang melakukan fungsi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) bertugas sebagai pembantu pengelola yang melakukan koordinasi, penyelenggaraan, evaluasi pelaporan dan pengadministrasian dalam hal penghimpunan berbagai laporan yang dihasilkan dari semua SKPD sebagai pengguna barang dan menyampaikannya kepada Sekretaris Daerah sebagai Pengelola

Membuat sertifikat aset sekolah sebenarnya adalah perkara mudah, namun memang cukup memakan waktu. Adapun langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat sertifikat tanah, antara lain:

1. Surat keterangan Desa / Lurah
2. Surat penguasaan fisik / sporadik
3. Surat pajak bumi bangunan (PBB)
4. Surat permohonan dari BPKAD
5. Fotocopy KTP
6. Fotocopy izin mendirikan bangunan (IMB)
7. Surat pernyataan kepemilikan lahan

Berikut ini merupakan alur pembuatan sertifikat aset sekolah



Sertifikat sendiri dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui BPKAD, hal tersebut di nyatakan oleh Sub.Bidang aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember :

“ Pemohon harus melengkapi persyaratan terlebih dahulu lalu diberikan kepada BPKAD. BPKAD konfirmasi ke BPN dan akan di lakukan pengukuran jika pihak BPN menyetujui berkas pemohon maka tim BPKAD akan melakukan pengukuran untuk aset tanah sekolah yang akan di


sertifikatkan, jika selesai pemohon tinggal menunggu terbitnya sertifikat yang sudah di sahkan sesuai dengan SOP dan Permendagri No.19 Tahun 2016”  
(Wawancara dengan Ibu. Ririn Yuli Astutik, S.sos, pada tanggal 2 Maret 2019 )

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Penny Arthamedya, SE.Ak. selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jember mengenai bagaimana kebijakan kepala daerah dalam pengelolaan aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember, beliau menyatakan:

“Secara teknis pelaksanaan siklus pengelolaan aset sekolahn berdasarkan Permendagri No.19 Tahun 2016 serta prosedur yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan aset sekolahn sudah berjalan lancar, namun terkadang pelaksanaan inventaris aset sekolahn terkendala oleh SDM pegawai dalam menyiapkan laporan dalam buku inventaris”. (Wawancara dengan Ibu Penny Arthamedya, SE.Ak. selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jember Pada Tanggal 2 Maret 2019)

Menurut hasil wawancara diatas Inventaris merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventaris disusun buku inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merek tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. Menurut Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang sudah terdata oleh pemerintah di Kabupaten Jember terdapat 2377 sekolahn swasta maupun negri yang sudah mempunyai sertifikat. Berikut data table jumlah sekolahn yang sudah mempunyai sertifikat di Kabupaten Jember.

Table 4.1.4 Jumlah Data Sekolah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat Kabupaten Jember



Dalam table di atas diketahui bahwa di Kabupaten Jember dalam 31 Kecamatan terdapat 1.029 sekolah. 168 sekolah sudah bersertifikat. Data yang diperoleh dikarenakan pihak sekolah sudah mengajukan permohonan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dan disetujui oleh Badan Pertahanan Nasional. Di kabupaten jember juga masih terdapat 861 sekolah yang belum memiliki sertifikat karena belum mengajukan, yakni seperti sekolah SD Sumberbulus 4 pihak sekolah belum mengurus data kelengkapan untuk mengajukan sertifikat kepada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dan disetujui oleh Badan Pertahanan Nasional. Berikut ini merupakan wawancara dengan Bapak Ketut Budiasa S.Sos, selaku Sub Bag Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

“ Di Kabupaten Jember ini sudah banyak sekolah yang memiliki sertifikat, tetapi banyak juga yang belum memiliki dikarenakan pihak sekolah enggan untuk mengurus data yang sesuai SOP untuk mengajukan pembuatan sertifikat. Contohnya saja sekolah SD Sumberbulus 4 itu masih belum mempunyai sertifikat dan bahkan belum mengajukan sama sekali. Kurangnya kesadaran dari pihak sekolah tentang kepemilikan sertifikat”

(wawancara bersama Bapak Ketut Budiasa S.Sos, selaku Sub Bag Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, 5 Maret 2019)

Dengan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa kendala sekolahan yang belum mempunyai sertifikat juga terkendalam dalam kelengkapan data yang harus sesuai dengan SOP yang berlaku. Bapak Ketut Budiasa S.Sos juga menjelaskan sebagai berikut :

“ Pihak Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sudah melakukan sosialisasi terhadap sekolah sekolah yang belum mempunyai sertifikat, namun pihak sekolah selalu tidak sesuai dengan SOP yang berlaku dan kami hanya memproses yang sudah mengajukan saja.”

(wawancara bersama Bapak Ketut Budiasa S.Sos, selaku Sub Bag Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, 5 Maret 2019)

Adapun hasil wawancara dengan pihak sekolahan SD Sumberbulus 4 sebagai berikut:

”Sekolahan SD Sumberbulus 4 memang benar belum mempunyai sertifikat, ya bagaimana ya dek, disini kita sudah berusaha untuk memenuhi persyaratan pembuatan sertifikat sesuai SOP tetapi ada beberapa yang belum diurus, kami masih sibuk untuk mengembangkan sekolah kami terlebih dahulu, kami juga paham kalau adanya sertifikat itu sangat penting tetapi proses nya yang begitu lama jadi buat kami keteteran dalam hal mengurus yang lain.”

(Wawancara bersama Ibu Tika Tri Utami selaku pengurus SD Sumberbulus 4, 28 maret 2019)

Menurut hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pihak sekolahan yang belum bersertifikat khususnya SD Sumberbulus 4 Kabupaten Jember masih menganggap kepemilikan sertifikat sangat penting tetapi masih menyikapinya dengan santai, bahkan tidak mengutamakan keamanan kepemilikan aset tanah pada bidang pendidikan. Diketahui bahwa banyaknya pihak sekolah yang kurang berkomunikasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah padahal sudah adanya kegiatan sosialisasi untuk membantu atau mempermudah proses program sertifikat tanah

### 1.2.1 Komunikasi

Komunikasi di artikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan, Dalam implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus di lakukan, selain itu ada tujuan dan sasaran dalam komunikasi implementasi kebijakan yang harus di sampaikan kepada kelompok sasaran agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan.

Proses komunikasi antara Pemerintah dengan lembaga sekolahan yang mengurus syarat-syarat sertifikat sekolahan harus mempunyai dimensi kejelasan agar kebijakan publik dapat di transformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak yang terkait dengan kebijakan. Dengan beragamnya data pencatatan aset sekolahan maka pembukuan aset tetap merupakan pekerjaan yang sangat membutuhkan konsentrasi pemerintah daerah karena golongan aset sekolahan yang dipersyaratkan harus sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Ketika dikonfirmasi terkait pentingnya aset sekolahan dikelola, Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyatakan Sebagai berikut:

“Aset tetap khususnya sekolahan ya, persoalan aset sekolahan di daerah ini masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga memang di harapkan kita terus membenahi terus melakukan langkah-langkah bagaimana sehingga pengelolaan aset sekolahan itu bisa sesuai betul dengan ketentuan yang ada. tetapi sebagian orang tidak mempedulikan pelaporan aset sekolahan dan hanya berfokus pada keuangan padahal bisa dikatakan bahwa 50% itu berpengaruh pada opini BPK”.

(Wawancara dengan Ibu Penny Arthamedya, SE.Ak. selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jember Pada Tanggal 4 Maret 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Aset Tetap/Barang Milik Daerah Sangat penting dalam hal perolehan opini atau hasil pemeriksaan BPK. Sehingga diperlukannya suatu manajemen aset sekolahan atau pengelolaan aset sekolahan yang efektif, efisien, akuntabel dan trasparan. Dalam penelitian ini Pemerintah Daerah (PEMDA) sudah menugaskan BPKAD untuk

pengukuran batas-batas wilayah tanah milik pemerintah untuk di sertifikatkan. Dalam pembuatan sertifikat harus sesuai anjuran atasan dan SOP yang berlaku.

Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah memprogram suatu aset milik pemerintah khususnya sekolahan agar terhindar dari penyerobotan menurut Ibu Penny Arthamedya, SE.Ak. selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset mengatakan

“Zaman dahulu itu tidak adanya kejelasan untuk aset tanah pemerintah sehingga masyarakat bisa seenaknya menyerobot tanah hak milik pemerintah untuk diakui dan dianggap tanah hibah. Tetapi kita kan punya data tanah-tanah dan batas wilayah aset milik pemerintah dek, jadi sekarang agar aset milik pemerintah itu tidak di akui oleh masyarakat dan di salah gunakan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah memprogram suatu prosedur yang dimana setiap sekolahan harus memiliki sertifikat resmi yang sudah di setujui oleh BPKAD dan BPN”

(Wawancara dengan Ibu Penny Arthamedya, SE.Ak. selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jember Pada Tanggal 4 Maret 2019)

### **1.2.2 Sumber Daya**

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Dalam implementasi program sertifikasi aset tetap yakni sekolahan yang belum bersertifikat sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur), dengan demikian di samping itu juga harus memiliki cukup keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pemimpin). Dengan beragamnya data pencatatan aset maka permasalahan pencatatan atau penatausahaan pembukuan aset merupakan pekerjaan yang sangat membutuhkan konsentrasi pemerintah daerah karena golongan aset yang dipersyaratkan harus sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

BPKAD juga harus wajib melakukan pengamanan aset milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan merupakan kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam pengurusan Barang Milik Daerah/Aset Tetap. Pengamanan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember seperti yang dinyatakan oleh Ibu Penny Arthamedya, SE.Ak. Sebagai berikut

“Ada tiga jenis pengamanan, tetapi yang umum dilakukan pada BPKAD itu pengamanan Fisik dan Administratif. Pengamanan Fisik itu seperti pemberian papan nama kepemilikan dan pemagaran Dan pengamanan administratif itu seperti pencatatan, pemberian label”

(Wawancara dengan Ibu Penny Arthamedya, SE.Ak. selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jember Pada Tanggal 4 Maret 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pengamanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Jember yaitu pengamanan fisik dan pengamanan administrasi. Kemudian Kepala Bidang Aset juga menyatakan tentang pengamanan aset sebagai berikut :

“Pengamanan harus benar-benar dilakukan, sehingga dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara optimal dan terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain. Upaya pengamanan aset harus dilakukan BPKAD. Kita harus memaksimalkan bentuk pengamanan itu. Agar pada saat sudah terjadi pencatatan tidak ada lagi pihak lain yang mengklaim Aset Pemerintah Daerah (PEMDA)” (Wawancara dengan Ibu Penny Arthamedya, SE.Ak. selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jember Pada Tanggal 4 Maret 2019).

### 1.2.3 Disposisi

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila BPKA mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Sikap pelaksanaan dalam sertifikasi aset sekolah yang belum bersertifikat di Kabupaten Jember harus terlaksana secara optimal.

Disposisi sendiri bisa diartikan sebagai suatu bentuk komitmen dari pelaksana atau implementor dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Jika dilihat dari BPKA sendiri sudah mendukung dan melaksanakan tugas sesuai peraturan dan perintah yang ada. Dengan beberapa dinas dan pihak sekolah yang berkerjasama diharapkan memiliki kejujuran dan komitmen dalam mengsertifikasikan aset sekolah yang termasuk aset tetap milik Pemerintah Daerah seperti yang dinyatakan oleh Ibu Penny Arthamedya, SE.Ak. Sebagai berikut:


### 1.2.4 Birokrasi

Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operator yang standar (*standard operating procedure* atau SOP). Dalam implementasi program sertifikasi aset daerah sekolah yang belum bersertifikat di Kabupaten Jember sudah ada SOP yang menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam menjalankan tugas terkait sekolah yang belum bersertifikat. Adanya SOP ini tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan program sertifikasi aset sekolah hal ini dikarenakan mereka yang terlibat sudah memahami apa yang menjadi tugas mereka. Apabila dilihat dari struktur organisasi, BPKA Kabupaten Jember telah memiliki SOP yang mana menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain itu juga struktur birokrasi atau pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi aset sekolah adalah wewenang dan tanggung jawab dari BPKA.

Kecenderungan dari pelaksana kebijakan atau respon BPKA apabila ada keluhan dari sekolah yakni dengan memberikan penjelasan sebagaimana mestinya yang berkaitan dengan ketidakcocokan pengukuran tanah dan hal-hal lain sesuai keluhannya. Menurut hasil wawancara bersama bapak Patria Adi selaku tim lapangan dari BPN mengatakan:

“ kita kan mengukur sesuai dengan data dari pemohon dan kita sesuaikan dengan data dari pemerintah. Pengukuran juga harus sesuai dengan SOP dan keberadaan signal, karna alat pengukur yang kami gunakan harus 100% terhubung pada signal yang baik agar bisa melakukan pengukuran. Jika ada kesalahan kami siap untuk melakukan pengukuran kembali dan di saksi oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan membawa buku batas-batas wilayah tanah sekolah tersebut”

(Wawancara bersama Bapak Patria Adi selaku tim lapangan dari BPN, pada tanggal 10 maret 2019)



Tabel 4.1.2 Matriks Implementasi Sertifikasi Aset Sekolah Kabupaten Jember

NO	Faktor	Pendukung atau Penghambat	Temuan
1	Komunikasi	Pendukung	Komunikasi menjadi faktor pendukung dalam program sertifikasi aset daerah terkait sekolah yang belum di sertifikatkan. Dengan ini mendapatkan kejelasan agar kebijakan public dapat di transformasikan kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait dengan kebijakannya
2	Sumber Daya	Pendukung	harus memiliki cukup keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugas. Sehingga dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara optimal dan terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari orang lain
3	Disposisi	Penghambat	Sikap pelaksana dalam sertifikasi aset sekolah yang belum bersertifikat . harus mempunyai komitmen kejujuran dan demokratik, banyak juga ketidak cocokan pengukuran tanah dan hal hal lain sesuai keluhannya.
4	Struktur Birokrasi	Pendukung	Dalam pelaksanaan program sertifikasi aset sekolah, mereka yang terlibat sudah memahami apa tugas mereka . selain itu juga struktur birokrasi atau pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi aset sekolah adalah wewenang dan tanggung jawab dari BPKA

Pada tabel 4.1 merupakan matriks implementasi sertifikasi aset sekolah kabupaten Jember. Matriks menunjukkan aspek evaluasi dari 4 kategori antara lain, komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Matriks diatas merupakan simpulan temuan yang penulis teliti terkait dengan implementasi sertifikasi aset sekolah yang menunjukkan hasil aspek pendukung dan Aspek penghambat implementasi sertifikasi aset sekolah.

### **1.3 Faktor Penghambat Dan Pendukung Implementasi Sertifikat Aset Sekolah Kabupaten Jember**

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti yang menjadi faktor penghambat Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Jember dalam melakukan kebijakan meliputi :

1. Sikap pelaksana dalam sertifikasi aset sekolah yang belum bersertifikat . tidak mempunyai komitmen kejujuran dan demokratik.
2. Banyaknya ketidak cocokan pengukuran tanah dan hal hal lain sesuai keluhannya.
3. Banyaknya tanah milik pemerintah yang di anggap masyarakat sebagai tanah hibah
4. Kurangnya kesadaran pemilik untuk mebuat sertifikat tanah sekolah.
5. Kurang nya komunikasi antar pemilik dengan badan pengelolaan keuangan aset daerah, sehingga membiarkan tanah miliknya tidak mempunyai sertifikat resmi.

Faktor pendukung Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Jember dalam melakukan kebijakan meliputi :

1. struktur birokrasi atau pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi aset sekolah adalah wewenang dan tanggung jawab dari Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah.
2. Adanya undang-undang mengenai aset tanah milik pemerintah
3. Kesesuaian SOP yang di lakukan dilapangan
4. Kerjasama yang baik BPN dan BPKAD

### **5.1 Kesimpulan**

Aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Berdasarkan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, aset tanah adalah aset yang paling rawan terjadi penyerobotan. Bukti kepemilikan dan batas tanah yang tidak jelas adalah hal yang paling sering

terjadi sehingga berujung pada perebutan hak milik. Salah satu aset tetap yang masih mengalami banyak kendala pada pengelolaannya yaitu pada aset tanah.

Tanah merupakan aset pemerintah sebagai aset yang vital dalam operasional pemerintahan baik pusat maupun daerah. Aset tanah sebagai aset yang sangat sulit dalam masalah pengelolaannya, karena aset tanah banyak jenis dengan status penggunaan yang beragam sehingga didalamnya banyak sekali kepentingan terhadap tanah yang beragam pula. Ketiadaan pengaturan mengenai tanah dan/atau bangunan milik negara memudahkan pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab menguasai bahkan memindahtangankan aset negara menjadi milik pribadi. Pengamanan aset bertujuan untuk menjaga aset daerah tidak berpindah tangan secara ilegal serta memudahkan pihak pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan lebih lanjut. Pengamanan aset mutlak dilakukan dengan melengkapi aset dimaksud dengan dokumen legal.

Di tahun 2016 ada lima bidang aset yang sudah di ajukan Pemerintah Kabupaten Jember dan sudah menganggarkan untuk sertifikasi lima bidang aset tersebut dan juga untuk menginventarisasi aset daerah. salah satunya adalah aset milik Dinas Pendidikan yakni sekolah. Dalam program sertifikasi aset daerah khususnya sekolah yang belum di sertifikasi di kabupaten jember harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset dinas pendidikan termasuk aset tetap. pengelolaan aset tetap berdasarkan Permendagri No.19 Tahun 2016 serta prosedur yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Aset sudah berjalan lancar, namun terkadang pelaksanaan inventaris aset terkendala oleh SDM pegawai dalam menyiapkan laporan dalam buku inventaris

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Pemerintah harus bisa mengetahui dimana letak aset daerah berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Jember sehingga pemerintah daerah bisa menetapkan rencana dari penggunaan tanah tersebut.
2. Tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Jember harus memberikan kepastian hukum atas kepastian tanah milik pemerintah daerah agar tidak

adanya masyarakat yang tinggal di daerah tanah menyerobot atau mengambil tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Jember.

3. Perlunya peningkatan yang dilakukan oleh Dinas BPKAD Kabupaten Jember terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikat segera di sertifikatkan
4. Pemerintah dan masyarakat tidak menyalahgunakan tanah milik negara.



## DAFTAR PUSTAKA

### Refrensi Jurnal :

Siti Romlah 2018. Pengelolaan Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.

Deissy Mokodompit 2017. Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Pemerintah Kota Kotamobagu

Kemala Nur Shabrina 2014. Efektivitas Pengamanan Aset Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Di Pemerintah Kota Surabaya

### Refrensi Undang-Undang Dan Peraturan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2018 Tentang *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*

Peraturan Negeri Dalam Menteri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*

<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1458#:~:text=%2D%20Dalam%20Undang%20Undang%20ini%20diatur,Barat%20dan%20Daerah%20Istimewa%20Jogjakarta.>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67435/pp-no-14-tahun-1976>

### Refrensi Website :

<http://eprints.uny.ac.id/52931/3/BAB%20III%2013417141048.pdf>

<https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-model-c-g-edward-iii/>

[https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-kebijakan-publik-model-van-meter-van-horn-the-policy-implementation-process/#:~:text=Van%20Mater%20dan%20Van%20Horn%20\(1974\)%20me](https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-kebijakan-publik-model-van-meter-van-horn-the-policy-implementation-process/#:~:text=Van%20Mater%20dan%20Van%20Horn%20(1974)%20me)

njelaskan%20disposisi%20bahwa%20implementasi,batas%20mana%20kebijakan%20itu%20dilaksanakan.

<http://uppkhkabjember.blogspot.co.id/2013/07/pendamping-pkh.html> (pada tanggal 21 Juni 2020)

*Jember Dalam Angka 2017*

*Neraca Kabupaten Jember per 31 Desember 2017 dan 2018 (Audited)*

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-aset/>

<https://fauzirahman27.wordpress.com/2013/03/30/definisi-aset-dari-berbagai-sumber/#:~:text=Aset%20didefinisikan%20dalam%20rerangka%20konseptualnya,transaksi%20atau%20kejadian%20masa%20lalu.>

[https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jira/article/view/2796/1893#:~:text=Menurut%20Hidayat%20\(2011%3A4\),bergerak%20atau%20pun%20tidak%20bergerak.](https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jira/article/view/2796/1893#:~:text=Menurut%20Hidayat%20(2011%3A4),bergerak%20atau%20pun%20tidak%20bergerak.)

[https://akuntanmuslim.com/definisi-aset/#:~:text=Pengertian%20aset%20menurut%20Munawir%20adalah,Munawir%20\(2007%3A30\).](https://akuntanmuslim.com/definisi-aset/#:~:text=Pengertian%20aset%20menurut%20Munawir%20adalah,Munawir%20(2007%3A30).)

<http://digilib.polban.ac.id/download.php?id=20012>

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-aset/>

<https://media.neliti.com/media/publications/81024-ID-pengelolaan-keuangan-dan-aset-daerah-stu.pdf>

[http://amheru.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/14741/BAB+IV+Buku+%28Baru%29.doc#:~:text=Menurut%20Kartono%20\(1980%3A%20142\),dengan%20jalan%20pengamatan%20dan%20pencatatan%E2%80%9D.](http://amheru.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/14741/BAB+IV+Buku+%28Baru%29.doc#:~:text=Menurut%20Kartono%20(1980%3A%20142),dengan%20jalan%20pengamatan%20dan%20pencatatan%E2%80%9D.)

<http://eprints.uny.ac.id/21890/4/3%20BAB%20III.pdf>

[http://digilib.uinsgd.ac.id/22267/6/6\\_BAB3.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/22267/6/6_BAB3.pdf)

[https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-model-c-g-edward-iii/#:~:text=Edward%20III%20\(1980%3A1\),regulation%20will%20not%20be%20developed%E2%80%9C.](https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-model-c-g-edward-iii/#:~:text=Edward%20III%20(1980%3A1),regulation%20will%20not%20be%20developed%E2%80%9C.)

[https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-model-c-g-edward-iii/#:~:text=Edward%20III%20\(1980%3A1\),regulation%20will%20not%20be%20developed%E2%80%9C.](https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-model-c-g-edward-iii/#:~:text=Edward%20III%20(1980%3A1),regulation%20will%20not%20be%20developed%E2%80%9C.)

[https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-model-c-g-edward-iii/#:~:text=Edward%20III%20\(1980%3A1\),regulation%20will%20not%20be%20developed%E2%80%9C.](https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-model-c-g-edward-iii/#:~:text=Edward%20III%20(1980%3A1),regulation%20will%20not%20be%20developed%E2%80%9C.)

[Bappeda.jemberkab.go.id](http://Bappeda.jemberkab.go.id)

<https://onesearch.id/Author/Home?author=Halimah%2C+Nur>